

FENOMENA PENDIDIKAN GRATIS DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

DESY EKA CITRA

Abstract: *The implementation of free education that has been eagerly awaited since the time of independence of the Republic of Indonesia has come up with over the coming phenomenon of free education. Judging from the development, this phenomenon can not be separated from the pros and cons. For the pros, with the program say that it is the government's efforts to improve the quality of education and decrease school dropout rates, free schooling for parents could reduce the burden of his mind to the problem of the cost of education and no more kids SD / MI and SMP / MTS who can not take the exam just because they have not paid school fees. While the counter said the local government budget will be drained to finance educational operations in the area, so that the budget to improve the quality of education concerning the improvement / upgrading of infrastructure should certainly dikesampingkankan. Other consequences of free education can be done, but with very low quality or quality pickup.*

Kata Kunci : Fenomena, Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Reformasi pendidikan telah dilakukan dan regulasi atas perubahan kebijakan pembangunan pendidikan nasional telah dimulai. Untuk itu seluruh kebijakan yang terkait dengan perubahan, atau pembaharuan, penyempurnaan dan pengembangan program pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu, sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Pembangunan pendidikan yang sedang kita lakukan seharusnya menyentuh paradigma sistem pendidikan yang universal. Sistem pendidikan yang selalu didasarkan pada paradigma politik akan menghasilkan SDM yang hanya bersifat mekanis dan kurang kreatif, untuk membangun pendidikan, tidak ada alternatif lain kecuali melakukan pembaruan orientasi dan pendekatan dalam manajemen pendidikan.

Fakta menunjukkan bahwa keinginan dan harapan dalam penyelenggaraan pendidikan didaerah sangat tinggi, namun masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan pokok yaitu 1. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan pemerataan pendidikan, 2. Permasalahan pendidikan yang

berhubungan dengan relevansi pendidikan, 3. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan mutu pendidikan, dan 4. Permasalahan yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Masalah efisiensi dan relevansi di pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan konsep pembiayaan yang dilihat bukan hanya jumlah tetapi juga dilihat dari segi kualitasnya, dimana upaya pengelolaan sistem pendidikan dilakukan secara ekonomis dengan pengorbanan diukur dengan uang (cost) yang kecil atau minimal, tetapi mendatangkan hasil (product) yang tinggi atau maksimal. Untuk itu pengelola pendidikan harus dapat mengklasifikasikan unsur – unsur biaya pendidikan yang perlu mendapat prioritas pembiayaan yang secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pengeluaran – pengeluaran mana yang harus dapat dihindarkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila di lembaga pendidikan memiliki manajemen pembiayaan yang baik pula.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sektor lembaga pendidikan seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola oleh pemerintah (sekolah Negeri) dan juga sekolah yang dikelola oleh masyarakat sendiri (sekolah swasta) yang dikelola oleh yayasan atau badan penyelenggara pendidikan tertentu. Biaya-biaya pendidikan yang berputar dan dipergunakan harus terkelola dan tercatat dengan baik sehingga biaya pendidikan tersebut dapat mengefisienkan dan mengefektifkan proses pembelajaran di sekolah dan dan pelbagai program-program sekolah. Pembiayaan pendidikan yang terorganisir dengan baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada para konsumennya baik konsumen internal seperti guru, siswa, staf, dan para karyawan yang terlibat dan konsumen external seperti masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Namun hal sebaliknya apabila pembiayaan pendidikan tidak terorganisir dengan baik maka segala bentuk layanan pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan menghasilkan mutu pendidikan yang ditargetkan.

B. PENGERTIAN BIAYA PENDIDIKAN

Di dalam terminologi administrasi keuangan, khususnya administrasi keuangan bidang pendidikan, dibedakan antara biaya (cost) dan pembelanjaan (expenditure). Biaya (cost) adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan

untuk membiayai kegiatan tertentu, misalnya kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan, dan sebagainya. Sedangkan pembelanjaan (expenditure) adalah besar dana riil yang dikeluarkan untuk membiayai unit kegiatan tertentu, misalnya kegiatan praktikum siswa. Oleh karena itu, seringkali muncul adanya perbedaan antara biaya yang dianggarkan dengan pembelanjaan riil.

Secara bahasa biaya (cost) dapat diartikan pengeluaran, dalam istilah ekonomi, biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Dan biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah).

Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan uang).

Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang keefektifitasan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi di dalam implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBS) yang menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu madrasah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di madrasah. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan madrasah memerlukan biaya, baik disadari atau maupun tidak disadari. Komponen

pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Dalam pengertian sehari-hari istilah keuangan atau pembiayaan yang berasal dari kata *finance* dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas yang akan dilakukan. Namun akhir-akhir ini pengertian keuangan atau permodalan itu diperluas, dalam arti bukan hanya sebagai usaha pengumpulan modal, melainkan mencakup dimensi penggunaan modal tersebut. Perluasan pengertian itu sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi yang langka sehingga perlu dipakai sebaik mungkin. Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruang belajar siswa, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, kegiatan ekstra kurikuler siswa dan pengadaan buku pelajaran.

Pembiayaan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini meliputi: Biaya satuan pendidikan, biaya pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik

Cohn & Geske (2004:70) menyatakan bahwa biaya pendidikan tidak hanya pengeluaran, tetapi termasuk biaya kesempatan yang beberapa diantaranya merupakan biaya implisit. Sependapat dengan ini, Mulyono (2010:155) menyatakan bahwa biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang, melainkan juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang sering disebut *income forgone*, yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi. Hal senada diungkapkan oleh E. Mulyasa (2011:168) yang menyatakan bahwa dana pendidikan tidak selalu identik dengan uang (*red cost*), tetapi segala sesuatu pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggara pendidikan.

Berbeda dari pendapat di atas, Dedi Supriadi (2006:4), mengelompokkan biaya pendidikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Biaya Langsung (*direct cost*) dan Biaya Tidak langsung (*indirect cost*)
- 2) Biaya Pribadi (*private cost*) dan Biaya Sosial (*Social cost*)

- 3) Biaya dalam bentuk uang (Monetary cost) dan Biaya Bukan uang (Nonmonetary cost)
- 4) Biaya rutin (routine/recurrent cost) dan biaya investasi/pembangunan (investment/development cost)

Biaya langsung adalah semua biaya yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, seperti biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya kesempatan. Menurut Mulyasa, biaya tidak langsung disebut juga hidden cost yang dapat dibedakan menjadi 1) biaya yang seolah-olah hilang karena siswa bersekolah dibandingkan seandainya bekerja untuk mendapatkan pemasukan (uang), 2) nilai pengecualian pajak, dan 3) imputed cost depresiasi dan bunga dalam hubungannya dengan biaya gedung dan perlengkapan pendidikan sekolah.

Biaya pribadi yaitu pengeluaran yang menjadi tanggungan keluarga untuk pendidikan (household expenditure) seperti uang sekolah, pembelian buku dan perlengkapan siswa lainnya. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun pemerintah untuk membiayai pendidikan.

Pasal 3 PP 48/2008 menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi:

- a. biaya satuan pendidikan;
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
- c. biaya pribadi peserta didik

Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Untuk melakukan pengelolaan pembiayaan sekolah, Dedy Achmad Kurniady (2011:2) mengemukakan unsur-unsur pokok model pengelolaan 7 (1) pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan; (2) pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler; (3) penentuan standar kompetensi lulusan; (4) peningkatan kompetensi guru; (5) peningkatan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer; (6) penyediaan alat peraga edukatif atau media/multimedia pembelajaran dan bahan habis pakai untuk kepentingan kegiatan belajar siswa; (7) penyediaan buku referensi dan buku teks pelajaran untuk di perpustakaan; (8) penerimaan siswa baru; (9) bantuan bagi siswa miskin; dan (10) kegiatan ulangan harian, semesteran, tahunan dan UN.

C. KLASIFIKASI DANA PENDIDIKAN

a. Dana Langsung dan Tidak Langsung

Dana langsung ialah dana yang langsung digunakan untuk operasional sekolah dan langsung dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar, yang terdiri dari dana pemabangunan dan dana rutin. Dana pembangunan ialah dana yang digunakan untuk pembelian tanah bangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, konstruksi bangunan, serta perbaikan. Dana rutin ialah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Dana rutin untuk menunjang pelaksanaan program pembelajaran, pembayaran gaji guru, pemeliharaan serta perawatan sarana prasarana

Dana tidak langsung ialah dana berupa keuntungannya yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dana tidak langsung menyangkut dana menunjang mahasiswa untuk dapat hadir di sekolah, yang meliputi biaya hidup, transportasi, dan dana lainnya.

b. Dana Masyarakat dan Dana Pribadi

- Dana masyarakat ialah dana yang dikeluarkan masyarakat untuk kepentingan pendidikan, baik yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung, berupa uang sekolah, uang buku, dan dana lainnya.
- Dana pribadi ialah dana yang dikeluarkan dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup setiap siswa

D. LANDASAN HUKUM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

- a. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. UUD 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berumur enam (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut

dengan PP. Pendanaan Pendidikan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

- d. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP
- e. Pada Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya “biaya operasi” satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:
 - (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
 - (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
 - (3). Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - (4). Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5). Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP
- f. Sebelum PP tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu Kepmendiknas No.053/U/2001 yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu kepada PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional.
- g. Dalam rangka penyusunan standarisasi nasional itulah, Mendiknas telah menerbitkan Keputusan No.053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan sekaligus ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat sekolah.
- h. Kepmendiknas No. 129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara eksplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.
- i. Karena standar pembiayaan juga mencakup kebutuhan atas buku teks pelajaran, maka perlu diperhatikan Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran yaitu Pasal 7: satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan buku teks pelajaran tidak dipakai lagi

oleh satuan pendidikan apabila ada perubahan standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh Menteri. Pada Pasal 8 ditegaskan bahwa: guru dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku teks pelajaran; anjuran sebagaimana dimaksud bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan; untuk memiliki buku teks pelajaran, peserta didik atau orangtua/walinya membelinya di pasar; untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaan.

E. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat lepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak terlihat secara nyata. Oleh karena itu, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah atau masyarakat maupun orang tua untuk menghasilkan pendidikan dianggap sebagai investasi, maksudnya adalah di masa yang akan datang harus dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat, baik dalam bentuk uang atau pengetahuan.

Biaya pendidikan terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan, sarana/prasarana, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua atau siswa sendiri. Anggaran pendidikan terdiri dari dua sisi, yaitu anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan yaitu pendapatan yang diperoleh oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Misalnya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid dan sumber lain. Sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah dana yang dibelanjakan untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah misalnya alat belajar, pengeluaran TU, sarana/prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis educative dan pendataan.

Perhitungan biaya harus diatur menurut jenis dan volumenya dan harus diadakan analisis biaya yang dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam menentukan diantara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan

yang terbatas tapi memberikan keuntungan tinggi. Pembiayaan itu meliputi tiga hal, yaitu: 1. Budgeting (penyusunan anggaran), Penyusunan anggaran ini meliputi: Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara serta Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. 2. Accounting (pembukuan), kegiatan pembukuan ini disebut pengurusan keuangan yang meliputi: kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang dan tindak lanjutnya. 3. Auditing (pemeriksaan), yang dimaksud penerimaan disini adalah pemeriksaan semua kegiatan dari mulai penerimaan dan pertanggungjawaban pengeluaran.

F .KONSEP PENDIDIKAN GRATIS

Implementasi Pendidikan gratis yang telah ditunggu-tunggu dari sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia telah muncul dengan seiring datangnya fenomena pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Fenomena pendidikan gratis ini memang sangat ditunggu-tunggu, pasalnya Pemerintah mengeluarkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk menutupi harga-harga buku yang kian hari kian melambung, sumbangan ini-itu, gaji guru yang tidak cukup dan biaya-biaya lainnya.

Dilihat dari perkembangannya, fenomena ini tidak lepas dari pro dan kontra. Bagi yang pro, dengan program-program itu mengatakan bahwa itu adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penurunan angka putus sekolah, sekolah gratis bagi orangtua bisa mengurangi beban pikirannya untuk masalah biaya pendidikan dan tidak ada lagi anak-anak yang tidak boleh ikut ujian hanya karena belum bayar iuran sekolah. Sedangkan yang kontra berkata pemerintah bagaikan pahlawan kesiangan, Hal ini dikarenakan telah ada yang lebih dulu melakukan hal tersebut, yaitu LSM-LSM yang *concern* pada bidang pendidikan dan penanganan masyarakat tak mampu. Adanya kurang rasa harus sekolah, kesadaran akan pendidikan sangat kurang, anak lebih mementingkan pekerjaan dari pada harus sekolah yang tidak mengeluarkan apa-apa. Biaya pendidikan gratis hanya sampai dengan Sekolah Menengah Pertama sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tidak. Sedangkan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Ataslah yang merupakan tombak utama dan usia yang mapan untuk mencari pekerjaan serta penghasil devisa negara.

Sekolah menjadi bermutu karena ditopang oleh peserta didik yang punya semangat belajar. Mereka mau belajar kalau ada tantangan, salah satunya tantangan biaya. Generasi muda dipupuk untuk tidak mempunyai mental serba gratisan. Sebaiknya mental gratisan dikikis habis. Kerja keras, rendah hati, toleran, mampu beradaptasi, dan takwa, itulah yang harus ditumbuhkan agar generasi muda ini mampu bersaing di dunia internasional, mampu ambil bagian dalam percaturan dunia, bukan hanya menjadi bangsa pengagum, bangsa yang rakus mengonsumsi produk. Paling susah adalah pemerintah menciptakan kondisi agar setiap orangtua mendapat penghasilan yang cukup sehingga mampu membiayai pendidikan anak-anaknya.

Tidak hanya murid saja melainkan guru yang terkena imbas dari pendidikan gratis ini. Kebanyakan dari guru sekolah gratisan mengalami keterbatasan mengembangkan diri dan akhirnya akan kesulitan memotivasi peserta didik sebab harus berpikir soal "bertahan hidup". Lebih celaka lagi jika guru berpikiran: pelayanan pada peserta didik sebesar honor saja. Jika demikian situasinya, maka "jauh panggang dari api" untuk menaikkan mutu pendidikan.

Sekolah, terutama sekolah swasta kecil, akan kesulitan menutup biaya operasional sekolah, apalagi menyejahterakan gurunya. Pembiayaan seperti listrik, air, perawatan gedung, komputer, alat tulis kantor, transpor, uang makan, dan biaya lain harus dibayar. Mencari donor pun semakin sulit. Sekolah masih bertahan hanya berlandaskan semangat pengabdian pengelolanya. Tanpa iuran dari peserta didik, bagaimana akan menutup pembiayaan itu.

Pemberlakuan sekolah gratis bukan berarti penurunan kualitas pendidikan, penurunan minat belajar para siswa, dan penurunan tingkat kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. Untuk itu bukan hanya siswa saja yang diringankan dalam hal biaya, namun kini para guru juga akan merasa lega dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan akan kesejahteraan guru. Tahun 2011 ini pemerintah telah memenuhi ketentuan UUD 1945 pasal 31 tentang alokasi APBN untuk pendidikan sebesar 20%. Sehingga tersedianya anggaran untuk menaikkan pendapatan guru, terutama guru pegawai negeri sipil (PNS) berpangkat rendah yang belum berkeluarga dengan masa kerja 0 tahun, sekurang-kurangnya berpendapatan Rp. 2 juta.

Dari dana BOS yang diterima sekolah wajib menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku teks pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan operasional sekolah.

Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: study tour (karyawisata), studi banding, pembelian seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung biaya BOS. Dan pemungutan biaya tersebut juga akan tergantung dengan kebijakan tiap-tiap sekolah, serta tentunya pemerintah akan terus mengawasi dan menjamin agar biaya-biaya tersebut tidak memberatkan para siswa dan orangtua. Bagaimana jika suatu waktu terjadi hambatan atau ada sekolah yang masih kekurangan dalam pemenuhan biaya operasionalnya? Pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kekurangannya dari dana APBD yang ada. Agar proses belajar-mengajar pun tetap terlaksana tanpa kekurangan biaya.

Melihat kondisi di atas, semua itu adalah usaha pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya dalam hal ekonomi dan pendidikan, tapi alangkah baiknya tidak memberlakukan sekolah gratis melainkan sekolah murah, dan program bea siswa. Mengapa sekolah harus murah. Diantaranya; sekolah murah adalah harapan semua orang, tidak hanya para murid dan orangtuanya, namun juga para guru selagi kesejahteraannya mendapatkan jaminan dari pemerintah. Sekolah murah dalam banyak hal bisa menyenangkan, tanpa dibebani tanggungan biaya sekolah sang anak yang mahal, orangtua dapat tenang menyekolahkan anaknya dan urusan pencarian dana untuk memenuhi kebutuhan keluarga lebih dikonsentrasikan kepada kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan. Sang anak pun bisa tenang melakukan aktivitas pendidikan, sebab tidak lagi merasa menjadi beban bagi orangtua.

Dan bukankah suasana yang menyenangkan salah satu faktor terpenting dalam proses belajar-mengajar? Bagaimana peserta didik dapat belajar dengan baik jika konsentrasinya harus terbagi memikirkan dana sekolahnya yang belum terlunasi orangtuanya. Atau pun waktu di luar sekolahnya harus terbagi untuk membantu orangtuanya mencari tambahan penghasilan. Tidakkah kasus murid-murid yang bunuh diri karena biaya sekolah yang mencekik belum menjadi peringatan.

Adanya sekolah murah yang dana aktivitas pendidikannya terbanyak atau sepenuhnya ditanggung pemerintah, bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan peran dan keberadaan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah akan segera didengar dan dipatuhi masyarakat selagi masyarakat benar-benar merasa pemerintah berada di pihak mereka dan berusaha menyejahterahkan masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintah pun akan memiliki bargaining politik yang kuat. Salah satu prasyarat pemerintahan yang kuat dan berdaulat adalah harus mendapatkan cinta dari rakyatnya.

6. KONSEKUENSI PENDIDIKAN GRATIS

Pendidikan gratis seperti kita ketahui bersama, mungkin saja dapat dilaksanakan oleh suatu pemerintahan, namun tentunya dengan menimbulkan beberapa konsekuensi yaitu anggaran pemerintah daerah di bidang pendidikan akan terkuras untuk membiayai operasional pendidikan di daerah tersebut, sehingga anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan yang menyangkut perbaikan/peningkatan sarana-prasarana tentulah harus dikalahkan. Konsekuensi lainnya pendidikan gratis untuk semua dapat dilakukan, namun dengan mutu yang sangat minim atau dengan kualitas yang seadanya. Sebab, seluruh anggaran telah terkuras untuk operasional sekolah saja.

Di samping itu dengan terkonsentrasinya dana pendidikan untuk pendidikan gratis maka kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM pendidik akan dikesampingkan, dan menempati urutan berikutnya. Apabila ini telah terjadi maka akan sia-sia saja memberikan pendidikan gratis tetapi output-nya atau lulusannya tidak bermutu.

Yang patut dan harus diprogramkan adalah memberikan pendidikan gratis bagi anak didik tertentu saja, yaitu yang memiliki kemampuan tinggi dan prestasi yang bagus (pintar), dan bagi yang kehidupan perekonomiannya orangtuanya di bawah rata-rata (miskin), atau pun bagi anak-anak yatim piatu. Anak-anak yang tergolong seperti itulah yang patut dan wajib mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah.

Kata gratis sering menjebak kita dan memberikan harapan besar kepada masyarakat, akan lebih tepat kalau kata itu diganti sesuai realitas. Misalnya, pendidikan yang disubsidi. Atau pendidikan yang terjangkau, atau pendidikan bagi yang tidak mampu. Kesan bombastis melekat dalam ungkapan gratis, karena kenyataan pungutan sekolah sering lebih mahal dari komponen yang digratiskan. Kata gratis memang

mudah sekali diklaim keberhasilan elite politik tertentu. Padahal, fakta di lapangan gratis, tetapi masih banyak pungutan.

Penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Kata gratis membuat masyarakat enggan berpartisipasi sekaligus membuat masyarakat kian bergantung. Selama ini, masyarakat mengerti gratis tanpa pungutan tambahan, seperti sekarang ini gratis. Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, tidakkah lebih baik, misalnya, pemerintah menerapkan konsep subsidi silang yang sudah lama dirintis oleh para penyelenggara pendidikan swasta? Mereka cukup berpengalaman mengelola subsidi silang dari anak-anak mampu kepada anak-anak miskin. Model ini lebih berkeadilan daripada mengkampanyekan sekolah gratis. Masyarakat dan terutama orangtua adalah pilar penting pendidikan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Penulis: Desy Eka Citra, M.Pd adalah Dosen Tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- E, Mulyasa. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Engkoswara dan Aan Komariah. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung. Alfabeta
- H. Idochi Anwar, Moch. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung. Alfabeta
- Fattah, Nanang. 2004. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. 2008. *Education Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sagala, Syaiful. 2009. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Sihombing, Umberto. 2003. *Pembiayaan Pendidikan*
- Edukasi kompasiana. Com /../ isu-pembiayaan pendidikan
- Undang – undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang – Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen